

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap<sup>115</sup> :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
  1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
  2. Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang

---

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

### **3.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup :

- a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
- b. Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3.3 Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari : data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dengan metode wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim bebas murni (*Vrijs Praacht*) atas dugaan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn).

### 3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Menurut Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk<sup>116</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

<sup>117</sup> Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.